



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 60.7/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PANGANDARAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil . . .

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGANDARAN  
 NOMOR 60.7/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN PADAHERANG  
 KABUPATEN PANGANDARAN DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 DI KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PANGANDARAN TAHUN 2020

DESA	NAMA	JENIS KELAMIN (P/L)	TPS
PALEDAH	YAYAN ARYANTO	L	1
	LIA KHUSNUL KHOTIMAH	P	2
	GINGIN MOHAMAD FAZRIN	L	3
	SAPDI	L	4
	SITI NURKAMILAH	P	5
	DESIANA AFIFAH RACHMAN	P	6
	NENENG AMRIATUL HASANAH	P	7
	SUTRISNO	L	8
	TIYANTI KHASANAH	P	9
	SAHNO	L	10
	ADI ARMANTO	L	11
CIBOGO	TAYEH SITI SUNDARI	P	1
	SIGIT SUNARDI	L	2
	IKA NUTIASARI	P	3
	ENIH MUNAWAROH	P	4
	DEDE IPAHA	P	5
CIGANJENG	NENI YULIANI	P	1
	MAYA DAMAYANTI	P	2
	KARSONO	L	3

	WASTO	L	4
	SAEPULOH	L	5
	DEDI KUSNADI	L	6
	YANI APRILIANI	P	7
	HENI APRIYENI	P	8
KARANGPAWITAN	ARJUN	L	1
	HARI BUDIARTI	L	2
	ATIKAH	P	3
	ASIH SETIASIH	P	4
	DEDE SRI RAHAYU	P	5
	HENI NURLANI	P	6
	RINA GUSTIANA	P	7
	MUNA MAUDI IRAWAN	P	8
	HERI HERDIANA	L	9
	HENI MULYANI	P	10
	AI NENI	P	11
	MANSUR ROJAK	L	12
	RIA CAHYANI	P	13
	NIA ANDRIANI	P	14
PASIRGEULIS	MOHAMAD IBNU FAISAL SALIM	L	1
	ROSDIANA	P	2
	TATIK HARTATI	P	3
	WAKIDI	L	4
	RINI ROHAENI	P	5
	CUCU HERYANI	P	6
PADAHERANG	DEDE ENAH	P	1
	WAWAN RUSWANDI	L	2
	ADE MAESAROH	P	3
	DADAN TARYADI	L	4
	CANDRA KURNIAWAN	L	5
	RIAN ARIANTO	L	6
	IDA WIDIAWATI	P	7
	WITA ERITA	P	8
	LULU NISYA AGNIA	P	9
	JUARIA	P	10
	EUIS WIDIANINGSIH	P	11

	FARIDA ERNAWATI	P	12
	IRMA RAHAYU	P	13
	SITI ANJARWATI	P	14
PANYUTRAN	DARIKIN	L	1
	YUDI IRAWAN	L	2
	ARSO	L	3
	UJANG HENDAR KUSMAWAN	L	4
	USNANDANG	L	5
	RASPIN	L	6
KARANGSARI	SRI SUMARNI	P	1
	DONI NURDIANA	L	2
	MAYA ARYANI	P	3
	EKA ROHAETI	P	4
	TATANG SUHERMAN	L	5
	TAOFIK HAERUDIN	L	6
	ABDUL ROHMAN	L	7
	ISNA SALAMAH	P	8
	SUHERMAN	L	9
SINDANGWANGI	ANI TAMARA	P	1
	SRI NURAENI	P	2
	DWI SETYOWATI	P	3
	RATIH DEWI RAHAYU	P	4
	SRI MULYANI	P	5
	EUIS LISTINA WIATI	P	6
	CURTIH	P	7
	DZAKIYUL FUADI	L	8
MARUYUNGSARI	YAYA RIYAYA	L	1
	TATI ISMIATI	P	2
	TOMI MUBAROK	L	3
	RYAN HENDIKI	L	4
	SISWOYO	L	5
	AHMAD MUSYAFA	L	6
	SODIRIN	L	7
	SOLIHUN	L	8
	IKA RAHMAWATI	P	9
	ADHI NUGRAHA	L	10

	ISMANTO	L	11
KEDUNGWULUH	YETI SUMINAR	P	1
	DESI ARDILA	P	2
	ETIN SUPRIATIN	P	3
	YUYUN YUNIARTIN	P	4
	ISUM SUMIATI	P	5
	YUNI RAHMAWATI	P	6
	YUYUN YUNIARTI	P	7
	MISEM	P	8
	WIWIN WININGSIH	P	9
SUKANAGARA	PARSITI	P	1
	RIKA HERWINA	P	2
	MISNO RIYADI	L	3
	SISWANTO	L	4
	IRFAN FARIS	L	5
	NURLAILA	P	6
	SUGI INDRAWAN	L	7
	SULASTRI	P	8
	ANDI ASTOMO	L	9
	JAMINGAH	P	10
	NURHAYATI	P	11
	YUYUK YULIATI,SPD	P	12
	DEDI SUPRIYADI	L	13
BOJONGSARI	DEYOH	P	1
	WACIH NURHAYATI	P	2
	SETIAWATI	P	3
	ATIKAH	P	4
	TINI KARTINI	P	5
KARANGMULYA	SITI UTARI	P	1
	REZA TRIANA	L	2
	KARTIKA TRI PURWANTI	P	3
	NOPI RUHMAYANTI	P	4
	LINA ASRIA	P	5
	AYU TRI SUGESTI	P	6
	NANANG HERDIANA	L	7
	NANA ROMANSYAH	L	8

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 5 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,**

ttd.

**MUHTADIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



**Imam Mustofa Kamal**